



P U T U S A N

Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LIM A LANG**, yang beralamat di Jalan Keamanan Dalam No. 71A, RT/RW: 012/007, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sebagai **Penggugat I**;
2. **RUDY**, yang beralamat di Jalan Jelambar Barat II, RT/RW: 006/011, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sebagai **Penggugat II**;
3. **HENDRA**, yang beralamat di Jalan Keamanan Dalam No. 71A, RT/RW: 012/007, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sebagai **Penggugat III**;
4. **HENGKI**, yang beralamat di Jalan Keamanan Dalam No. 71A, RT/RW: 012/007, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sebagai **Penggugat IV**;
5. **LIM HENDRIK**, yang beralamat di Jalan Keamanan Dalam No. 71A, RT/RW: 012/007, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sebagai **Penggugat V**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh kuasanya ABRAHAM A.F. SIANTURI, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm ABRAHAM SIMATUPANG & LAWYERS yang berkedudukan di Green Palm Residence, Lantai LG/C16, Jl. Kresek Raya No. 88, RT:011/RW:013, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 017/SK/ASL/VIII/ 2024 tanggal 06 Agusuts 2024;

M e l a w a n

1. **FELICIA AZANY**, yang beralamat di Jalan Metro Indah II Blok D, No. 21, RT/RW: 001/004, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sebagai **Tergugat I**;



2. **SEVITA TJIAWIE**, yang beralamat di Jalan Metro Indah II Blok D, No. 21, RT/RW: 001/004, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priuk, Jakarta Utara, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar saksi-saksi kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan ini merupakan Gugatan Sengketa Waris, atas Harta Warisan milik Pewaris bernama HALIM, merupakan Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK.: 3173032809730001.

Dan telah dinyatakan Meninggal Dunia pada tanggal 02 Desember 2023 berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Tanggal 02 Desember 2023, Penerang: Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran;

2. Bahwa secara hukum, saat ini PARA PENGGUGAT adalah Keluarga Sedarah dari Almarhum HALIM selaku PEWARIS, sebagaimana dimaksud Pasal 832 KUHPER, berbunyi:

Pasal 832 KUHPER

"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini."

Dapat kami terangkan kedudukan Keluarga Sedarah yang dimaksud PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- PENGGUGAT I adalah Ibu Kandung dari Almarhum Halim



(Pewaris);

- PENGGUGAT II adalah Adik Kandung (Anak Ke-2 dari PENGGUGAT I) dari Almarhum Halim (Pewaris);
- PENGGUGAT III adalah Adik Kandung (Anak Ke-3 dari PENGGUGAT I) dari Almarhum Halim (Pewaris);
- PENGGUGAT IV adalah Adik Kandung (Anak Ke-4 dari PENGGUGAT I) dari Almarhum Halim (Pewaris);
- PENGGUGAT V adalah Adik Kandung (Anak Ke-5 dari PENGGUGAT I) dari Almarhum Halim (Pewaris);
- Sedangkan Almarhum HALIM adalah Anak Ke-1 dari PENGGUGAT I;

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum HALIM pernah menikah dengan TERGUGAT II. Dan perkawinan tersebut telah putus karena Cerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.: 3436K/Pdt/2021 Tanggal 17 November 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.: 417/PDT/2020/PT.DKI. Tanggal 09 September 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.: 28/Pdt.G/2019 /PN.Jkt.Utr. Tanggal 02 Juli 2019;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut, Almarhum Halim meninggalkan 1 (satu) Anak, berjenis kelamin Perempuan yang bernama FELICIA AZANY (TERGUGAT II), yang lahir tanggal 15 Juni 2005, berdasarkan data KTP-NIK.: 3173035506050001. Artinya saat ini anak tersebut masih berusia 19 (sembilan belas) Tahun;

5. Bahwa melalui Gugatan ini PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Waris terhadap Sdri. FELICIA AZANY & Sdri. SEVITA TJIAWIE terkait Penguasaan sepihak Harta Warisan dari Almarhum HALIM.

Dikarenakan:

A. TERGUGAT I belum Dewasa Perdata/Cakap Hukum. Di mana kategori Usia Dewasa secara Hukum Perdata adalah 21 (dua puluh satu) Tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 330 KUHPer, berbunyi:

Pasal 330 KUHPer

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum



mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.

Sehingga terhadap keadaan hukum tersebut, anak almarhum / TERGUGAT I belum cakap secara hukum, untuk bertindak secara perdata sebagai Ahli Waris, dalam penerimaan Harta Warisan dari Almarhum HALIM. Artinya segala bentuk Tindakan Perdata terkait penguasaan Harta Warisan yang dilakukan TERGUGAT I harus dinyatakan Batal Demi Hukum, sampai TERGUGAT I dinyatakan Dewasa Perdata/Cakap Hukum.

Oleh karena itu, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dapat berkenan menyatakan saat ini TERGUGAT I belum dapat dinyatakan sebagai Ahli Waris, karena TERGUGAT I belum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun, atau belum pernah menikah sebelum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. TERGUGAT II sudah tidak berkedudukan sebagai Istri, karena sudah resmi bercerai sebelum Almarhum HALIM meninggal dunia Tanggal 02 Desember 2023, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.: 3436K/Pdt/2021 Tanggal 17 November 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.: 417/PDT/2020/PT.DKI Tanggal 09 September 2020 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.: 28/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Tanggal 02 Juli 2019;

Sedangkan sejak Putusan Cerai berstatus Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van Gewijsde*), TERGUGAT II tidak pernah mengajukan Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini), sehingga seluruh Harta yang ditinggalkan Almarhum HALIM dianggap sebagai Harta Warisan, karena semasa hidup tidak ada permintaan Gugatan pembagian gono-gini dari TERGUGAT II maupun Almarhum HALIM.

Sehingga secara hukum, TERGUGAT II bukanlah Ahli Waris karena tidak berstatus "Istri", sebagaimana dimaksud Pasal 832 KUHPER, berbunyi:

Pasal 832 KUHPER

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Oleh karena itu, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dapat berkenan menyatakan TERGUGAT II tidak berhak sebagai Ahli Waris atas Harta Warisan dari Almarhum HALIM;

6. Bahwa PARA PENGGUGAT keberatan terhadap penguasaan sepihak Harta Warisan dari Almarhum HALIM berupa:

- 1 (satu) Unit Rumah yang beralamat di Jalan Gilimanuk Blok U No. 13, RT/RW: 004/008, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, dengan Luas Tanah: 150M² (seratus lima puluh meter persegi); dan
- Dana-Dana Rekening dari Almarhum HALIM pada Bank Mega, Bank Maybank, Bank BTPN, Bank Sinarmas, dan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas keadaan di atas, PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari Keluarga Sedarah yang cakap hukum, sehingga terhadap siapapun yang menguasai Harta Warisan milik Almarhum HALIM secara sepihak, maka terhadap PARA TERGUGAT yang saat ini diduga menguasai Harta Warisan tersebut, dapat diajukan Gugatan, sebagaimana didukung dasar hukum Gugatan Waris pada Pasal 834 KUHPer, berbunyi:

Pasal 834 KUHPer

"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik."

8. Bahwa secara hukum, saat ini PARA PENGGUGAT adalah Saudara Sedarah dari Almarhum HALIM, yang merupakan Ahli Waris yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 832 KUHPer, berbunyi:

Pasal 832 KUHPER

"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini."

Oleh karena itu, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah, sampai dikemudian hari TERGUGAT I berstatus Dewasa Perdata/Cakap Hukum;



9. Bahwa atas penguasaan sepihak yang diduga dilakukan PARA TERGUGAT tersebut, maka PARA PENGGUGAT juga telah melayangkan Somasi (Peringatan Hukum) melalui Kuasa Hukum-nya pada tanggal 16 Agustus 2024, dengan tujuan agar PARA TERGUGAT mengembalikan Harta Warisan Almarhum HALIM ke keadaan semula dan diserahkan kepada PARA PENGGUGAT, dengan batas waktu selambat-lambatnya sampai tanggal 19 Agustus 2024.

Namun, sampai Gugatan ini diajukan, PARA TERGUGAT tidak pernah menunjukkan lthikad baik, untuk mengembalikan Harta Warisan tersebut kembali kepada keadaan semula;

10. Bahwa PARA PENGGUGAT juga memohon agar Putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Banding, Kasasi, maupun Verzet.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, serta mengingat Pasal 834 KUHP jo. Pasal 330 KUHP jo. Pasal 832 KUHP, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh Alat Bukti yang dihadirkan PARA PENGGUGAT sebagai Alat Bukti yang sah;
3. Menyatakan TERGUGAT I belum terbuka Hak Waris-nya, karena belum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun atau belum Menikah sebelum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun;
4. Menyatakan PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris yang sah, sampai TERGUGAT I berstatus Dewasa Perdata/Cakap Hukum yakni TERGUGAT I telah berusia 21 (dua puluh satu) Tahun atau setidaknya TERGUGAT I telah Menikah sebelum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun;
5. Menyatakan TERGUGAT II tidak berhak sebagai Ahli Waris dari



Almarhum HALIM (Pewaris);

6. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menyerahkan kembali Harta Warisan milik Almarhum HALIM, kembali ke dalam Penguasaan PARA PENGGUGAT, berupa:

- 1 (satu) Unit Rumah yang beralamat di Jalan Gilimanuk Blok U No. 13, RT/RW: 004/008, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, dengan Luas Tanah: 150M² (seratus lima puluh meter persegi); dan
- Dana-Dana Rekening milik Almarhum HALIM pada Bank Mega, Bank Maybank, Bank BTPN, Bank Sinarmas, dan lainnya;

7. Memerintahkan PARA PENGGUGAT untuk menyerahkan Harta Warisan *a quo* kepada TERUGAT I, ketika TERGUGAT I telah berusia 21 (dua puluh satu) Tahun atau telah Menikah sebelum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

9. Membebankan biaya perkara ini kepada PARA TERGUGAT;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk para Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas. Untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya Dr. HALIM DARMAWAN, S.H., M.H., C.L.A. dan ANDREAS ARIWIYADI, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor pada HALIM & PARTNERS LAW FIRM (*Advocates and Legal Consultants*) yang beralamat di Jalan Raya Perancis, Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU.8 No. 17, Jatimulya, Kosambi, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonny Kristian Sirait, AMGTr.U, S.H., M.Th., C.Med., Mediator non Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 Nopember 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan dokumen eletronik berupa Jawaban secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan 18 Desember 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *Diskualifikasi in Person* – Para PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk Menggugat Perkara ini

a) Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatan Para PENGGUGAT;

b) Bahwa Para PENGGUGAT telah keliru dan salah dalam mengajukan Gugatan Mengenai Sengketa waris kepada Para TERGUGAT karena Para PENGGUGAT bukanlah merupakan Ahli Waris dari Alm. HALIM, sehingga Para PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki hak terhadap Seluruh Harta Peninggalan alm. HALIM

c) Bahwa sebagaimana diketahui dan diakui pula oleh Para PENGGUGAT, jika alm HALIM memiliki seorang anak Kandung dari Pernikahan Alm. HALIM dengan seorang yang bernama Servita Tjiawi (TERGUGAT II In Casu) sehingga Ahli Waris yang sah secara hukum adalah TERGUGAT I dan bukan Para PENGGUGAT;

d) Bahwa ketentuan mengenai Waris telah diatur dalam Ketentuan Pasal 852 KUHPerdara yang menyatakan *Golongan I yaitu suami / istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya*;

e) Bahwa faktanya TERGUGAT I (Felicia azany) dalam keadaan sehat dan masih hidup sehingga Para PENGGUGAT selaku Golongan II atau Orangtua/saudara dari Ahli Waris Alm. Halim tidak dapat menerima harta peninggalan Alm. Halim dan oleh karenanya Petitum Para Penggugat yang meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris harus untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima;

2. Gugatan Sumir, Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obsuur Libels)



a) Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas, sumir dan kabur yaitu didasarkan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Sengketa Waris dengan meminta diri Para PENGGUGAT ditetapkan sebagai Ahli Waris dan dalam Petitum bertolak belakang dengan uraian Posita tersebut yang dimana poin dictum 4 yang menyatakan :

Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, sampai TERGUGAT I berstatus dewasa Perdata/cakap hukum yakni TERGUGAT I berusia 21 Tahun atau setidaknya TERGUGAT I telah menikah sebelum berusia 21 tahun

b) Bahwa petitum diatas dapat dimaknai jika Para PENGGUGAT ditetapkan sebagai Ahli waris hanya sampai TERGUGAT I dewasa dan berhak atas seluruh harta Peninggalan alm. HALIM dan hal tersebut membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas dan sumir, karena tidak ada istilah dalam hukum mengenai Ahli Waris sementara, dan tidak terdapat dasar hukum secara yuridis anak dibawah 21 tahun tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah;

c) Bahwa pada beberapa Putusan anak dibawah umur tetap dapat dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah dari Orangtuanya yang telah meninggal dunia, yang dimana penguasaan harta Waris dikuasai oleh wali anak dibawah umur tersebut dan wali tersebut akan menyerahkan harta warisan kepada Ahli Waris anak setelah anak tersebut dewasa, sehingga wali yang menguasai harta waris anak tidak dapat disebut sebagai Ahli Waris dan oleh karenanya Gugatan Para PENGGUGAT sangat tidak berdasar, tidak jelas dan sumir;

d) Bahwa Penetapan Wali dari Ahli Waris anak dapat dimohonkan melalui Permohonan Perwalian dan bukan melalui Gugatan Sengketa Waris sehingga apa yang dimuat oleh Para Penggugat dalam Gugatannya yang meminta dijadikan ahli waris yang sah telah keliru dan salah karena mencampur adukan Gugatan dan Permohonan;

e) Bahwa Patut Para PENGGUGAT cermati secara hukum, yang berhak menjadi wali dari ahli waris anak (TERGUGAT I) adalah TERGUGAT II selaku Ibu Kandung, sehingga terlampau egois kiranya jika Para PENGGUGAT selaku Nenek dan Paman berupaya menguasai harta Peninggalan Pewaris padahal secara hukum Para PENGGUGAT sama sekali tidak berhak;

f) Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas. Maka, gugatan PENGGUGAT terbukti sumir dan gelap sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut yaitu
"menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas segala dan seluruh dalil-dalil yang termuat didalam Gugatan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa benar Alm. HALIM selaku Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2023 dan sebelum sepeninggalan Alm. HALIM yang bersangkutan pernah menikah dengan TERGUGAT II dan dalam Perkawinan Alm. Halim dan TERGUGAT II dikaruniai seorang anak yang bernama FELICIA AZANY (TERGUGAT I In Casu);
3. Bahwa benar TERGUGAT II dan Alm HALIM telah bercerai sebelum Alm. HALIM meninggal dunia sehingga benar pula jika TERGUGAT II tidak berhak ditetapkan sebagai Ahli Waris;
4. Bahwa Objek Waris yang dimuat didalam Gugatan PENGGUGAT hanya Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Gilimanuk Blok U No. 13 Jakarta Utara dan Dana yang berada di rekening Bank, padahal terdapat Objek Waris lain dan Para PENGGUGAT tidak mencantumkan Objek Waris lainnya dikarenakan Para PENGGUGAT telah menguasai Objek waris tersebut dan berusaha mengelabui Majelis Hakim agar Para PENGGUGAT dianggap terzolimi padahal faktanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dizolimi oleh Para PENGGUGAT dikarenakan Harta Peninggalan Alm. HALIM dikuras oleh Para PENGGUGAT dan hal tersebut membuktikan jika Para PENGGUGAT gila harta;
5. Bahwa Patut diketahui saat Alm. HALIM dan TERGUGAT II bercerai bahkan sampai meninggal dunia belum terdapat Pembagian mengenai Harta Bersama, oleh Alm. HALIM dan TERGUGAT II, sehingga seluruh Harta Peninggalan yang ditinggalkan oleh Alm. HALIM terdapat hak mutlak TERGUGAT II atas $\frac{1}{2}$ Harta Peninggalan tersebut, sehingga tidak berhak Para PENGGUGAT menguasainya;
6. Bahwa adapun harta-harta Peninggalan Halim yang merupakan Objek Waris adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Gilimanuk Blok U No. 13, RT/RW : 004/008, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. 1 (satu) Unit rumah yang beralamat di Jl. Layar Permai 2A No. 35, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
 - c. 1 (satu) Unit Mobil merek Nissan Type Livina VL 1.5 berwarna hitam, keluaran Tahun 2021, Dengan Nopol B 2936 BRW, Nomor Mesin 4A91KAH1675, Nomor Rangka MK2NDWTARMJ000584 atas nama Pemilik HALIM
 - d. Satu Buah Koper yang didalamnya terdapat mata Uang JPY sejumlah 2.857.900 Yen dengan Nilai yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - e. Dana yang tersimpan pada Rekening alm. HALIM yang terdapat pada tabungan Bank Mega, Maybank, Bank BTPN dan Bank Sinarmas
7. Bahwa terhadap objek waris sebagaimana diterangkan diatas, $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) adalah merupakan Objek Harta Bersama milik TERGUGAT II, yang belum pernah dibagi bahkan sampai Alm. HALIM meninggal dunia;
8. Bahwa terhadap Objek Waris berupa :
- i. 1 (satu) Unit rumah yang beralamat di Jl. Layar Permai 2A No. 35, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
 - ii. 1 (satu) Unit Mobil merek Nissan Type Livina VL 1.5 berwarna hitam, keluaran Tahun 2021, Dengan Nopol B 2936 BRW, Nomor Mesin 4A91KAH1675, Nomor Rangka MK2NDWTARMJ000584 atas nama Pemilik HALIM
 - iii. Satu Buah Koper yang didalamnya terdapat mata Uang JPY sejumlah 2.857.900 Yen dengan Nilai yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para PENGUGAT;
9. Bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan waris hukum Perdata, maka patut kiranya seluruh harta peninggalan Alm. HALIM dinyatakan merupakan objek Waris yang patut diserahkan kepada Ahli Waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dikarenakan Alm. HALIM meninggalkan seorang anak perempuan berumur 19 Tahun bernama Felicia Azany sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 852 KUHPdata maka, Majelis Hakim patut menyatakan jika Felicia Azany adalah merupakan Ahli Waris satu-satunya yang sah dari alm. HALIM;

11. Bahwa oleh karena dalil-dalil Para PENGUGAT adalah Golongan II dari Pewaris maka tidak dapat dianggap sebagai Ahli Waris dan dalil Gugatannya tidak didukung oleh bukti-bukti kuat, maka sudah sepatutnya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSII
(GUGATAN WARIS)

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I saat ini kedudukannya sebagai PENGUGAT REKONVENSII dan Para PENGUGAT KONVENSII kedudukannya sebagai Para TERGUGAT REKONVENSII dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa segala hal yang termuat dalam Konvensi pada Jawaban ini secara mutatis-mutandis mohon dianggap termuat kembali dalam Rekonvensi bagian ini.

3. Bahwa Para TERGUGAT REKONVENSII adalah merupakan Orang Tua (PENGUGAT I/ TERGUGAT REKONVENSII I) dan PENGUGAT II / TERGUGAT REKONVENSII II, PENGUGAT III/ TERGUGAT REKONVENSII III, PENGUGAT IV / TERGUGAT REKONVENSII IV adalah Saudara dari Alm. HALIM (Pewaris);

4. Bahwa PENGUGAT REKONVENSII I adalah merupakan anak dari Alm. HALIM dan merupakan satu-satunya Ahli Waris yang sah sebagaimana berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 852 KUHPdata;

5. Bahwa setelah Alm Halim Meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2023, Alm Halim meninggalkan Harta waris sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Gilimanuk Blok U No. 13, RT/RW : 004/008, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. 1 (satu) Unit rumah yang beralamat di Jl. Layar Permai 2A No. 35, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara



c. 1 (satu) Unit Mobil merek Nissan Type Livina VL 1.5 berwarna hitam, keluaran Tahun 2021, Dengan Nopol B 2936 BRW, Nomor Mesin 4A91KAH1675, Nomor Rangka MK2NDWTARMJ000584 atas nama Pemilik HALIM

d. Satu Buah Koper yang didalamnya terdapat mata Uang JPY sejumlah 2.857.900 Yen dengan Nilai yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

e. Dana yang tersimpan pada Rekening alm. HALIM yang terdapat pada tabungan Bank Mega, Maybank, Bank BTPN dan Bank Sinarmas

6. Bahwa TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONVENSI II selaku Istri dan Ibu dari PENGGUGAT REKONVENSI I bukan lagi sebagai Ahli Waris dikarenakan TERGUGAT II/ PENGGUGAT REKONVENSI II telah bercerai dengan Alm. HALIM saat Alm. HALIM masih Hidup;

7. Bahwa setelah Alm. HALIM meninggal Dunia, Para TERGUGAT REKONVENSI menguasai Objek Waris yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT REKONVENSI I / TERGUGAT I yaitu terhadap Objek Waris sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit rumah yang beralamat di Jl. Layar Permai 2A No. 35, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
- 1 (satu) Unit Mobil merek Nissan Type Livina VL 1.5 berwarna hitam, keluaran Tahun 2021, Dengan Nopol B 2936 BRW, Nomor Mesin 4A91KAH1675, Nomor Rangka MK2NDWTARMJ000584 atas nama Pemilik HALIM
- Satu Buah Koper yang didalamnya terdapat mata Uang JPY sejumlah 2.857.900 Yen dengan Nilai yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

8. Bahwa hingga Jawaban dan Gugatan Rekonvensi ini diajukan, Para TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah menyerahkan Objek Waris tersebut kepada PENGGUGAT REKONVENSI I / TERGUGAT I, walaupun telah beberap kali diperingatkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI dan malah menggugat PENGGUGAT REKONVENSI I / TERGUGAT I serta menyatakan dirinya sebagai ahli waris juga;

9. Bahwa penguasaan sepihak terhadap Objek Waris milik PENGGUGAT REKONVENSI I/ TERGUGAT I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar serta merebut hak waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I sehingga patut kiranya Para TERGUGAT REKONVENS I dihukum untuk menyerahkan Objek Waris berupa :

- 1 (satu) Unit rumah yang beralamat di Jl. Layar Permai 2A No. 35, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
- 1 (satu) Unit Mobil merek Nissan Type Livina VL 1.5 berwarna hitam, keluaran Tahun 2021, Dengan Nopol B 2936 BRW, Nomor Mesin 4A91KAH1675, Nomor Rangka MK2NDWTARMJ000584 atas nama Pemilik HALIM
- Satu Buah Koper yang didalamnya terdapat mata Uang JPY sejumlah 2.857.900 Yen dengan Nilai yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Kepada PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I

10. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I memiliki kekhawatiran yang beralasan kepada Para TERGUGAT REKONVENS I / Para PENGGUGAT mengalihkan, menjual atau menguasai Objek Waris milik PENGGUGAT REKONVENS I. Maka, beralasan hukum jika PENGGUGAT REKONVENS I memohon kepada Majelis Hakim untuk menletakan sita jaminan terhadap seluruh Objek Waris berupa :

- a. 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Gilimanuk Blok U No. 13, RT/RW : 004/008, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. 1 (satu) Unit rumah yang beralamat di Jl. Layar Permai 2A No. 35, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
- c. 1 (satu) Unit Mobil merek Nissan Type Livina VL 1.5 berwarna hitam, keluaran Tahun 2021, Dengan Nopol B 2936 BRW, Nomor Mesin 4A91KAH1675, Nomor Rangka MK2NDWTARMJ000584 atas nama Pemilik HALIM
- d. Satu Buah Koper yang didalamnya terdapat mata Uang JPY sejumlah 2.857.900 Yen dengan Nilai yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- e. Dana yang tersimpan pada Rekening alm. HALIM yang terdapat pada tabungan Bank Mega, Maybank, Bank BTPN dan Bank Sinarmas

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



11. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan jika PENGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I adalah merupakan Ahli Waris sah dari Alm. HALIM dan menyatakan Para TERGUGAT REKONVENS I bukanlah Ahli Waris dari Alm. Halim karena tertutupi Ahli Waris Golongan I yaitu PENGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I;

12. Bahwa karena Para TERGUGAT REKONVENS I bukanlah Ahli Waris dari Alm. HALIM. Maka, patut kiranya para TERGUGAT REKONVENS I dihukum untuk menyerahkan seluruh Objek Waris kepada PENGUGAT / REKONVENS I / TERGUGAT I melalui Wali PENGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I yaitu Orangtua PENGUGAT REKONVENS I yaitu TERGUGAT II / PENGUGAT REKONVENS I II;

13. Bahwa oleh karena telah terbukti Para TERGUGAT REKONVENS I telah melakukan Perbuatan melawan hukum maka yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan menghukum Para TERGUGAT REKONVENS I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT REKONVENS I apabila Para TERGUGAT REKONVENS I lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh Para Tergugat Rekonvensi.

14. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya Para TERGUGAT REKONVENS I di hukum untuk membayar Perkara ini;

DALAM REKONVENS I
(GUGATAN HARTA BERSAMA)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II saat ini kedudukannya sebagai PENGUGAT REKONVENS I II dan Para PENGUGAT KONVENS I kedudukannya sebagai Para TERGUGAT REKONVENS I dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa segala hal yang termuat dalam Konvensi pada Jawaban ini secara mutatis-mutandis mohon dianggap termuat kembali dalam Rekonvensi bagian ini.

3. Bahwa Para TERGUGAT REKONVENS I adalah merupakan Orang Tua (PENGUGAT I / TERGUGAT REKONVENS I I) dan PENGUGAT



II / TERGUGAT REKONVENSII II, PENGGUGAT III/ TERGUGAT REKONVENSII III, PENGGUGAT IV / TERGUGAT REKONVENSII IV adalah Saudara dari Alm. HALIM (Pewaris);

4. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSII II adalah merupakan mantan istri dari Alm. HALIM yang telah bercerai sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara No. 28/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 2 Juli 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 417/PDT/2020/PT.DKI tanggal 9 September 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3436 K/Pdt/2021 tanggal 17 November 2021 dan Alm. Halim kemudian telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2023;

5. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSII II/TERGUGAT II bercerai dengan Alm. Halim belum membagi Harta Bersama dalam Perkawinannya yaitu berupa Objek harta Bersama sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Gilimanuk Blok U No. 13, RT/RW : 004/008, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. 1 (satu) Unit rumah yang beralamat di Jl. Layar Permai 2A No. 35, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
- c. 1 (satu) Unit Mobil merek Nissan Type Livina VL 1.5 berwarna hitam, keluaran Tahun 2021, Dengan Nopol B 2936 BRW, Nomor Mesin 4A91KAH1675, Nomor Rangka MK2NDWTARMJ000584 atas nama Pemilik HALIM
- d. Satu Buah Koper yang didalamnya terdapat mata Uang JPY sejumlah 2.857.900 Yen dengan Nilai yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- e. Dana yang tersimpan pada Rekening alm. HALIM yang terdapat pada tabungan Bank Mega, Maybank, Bank BTPN dan Bank Sinarmas

6. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023, Alm. Halim kemudian meninggal Dunia sehingga Objek Harta Bersama tersebut saat ini menjadi sebagai Harta Waris;

7. Bahwa hak PENGGUGAT REKONVENSII II/ TERGUGAT II terhadap Harta Bersama bersifat absolut, sehingga Harta Peninggalan dari Alm. HALIM, terdapat sebagian hak dari PENGGUGAT REKONVENSII II / TERGUGAT II;



8. Bahwa terhadap Objek Waris berupa :
- o 1 (satu) Unit rumah yang beralamat di Jl. Layar Permai 2A No. 35, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
 - o 1 (satu) Unit Mobil merek Nissan Type Livina VL 1.5 berwarna hitam, keluaran Tahun 2021, Dengan Nopol B 2936 BRW, Nomor Mesin 4A91KAH1675, Nomor Rangka MK2NDWTARMJ000584 atas nama Pemilik HALIM
 - o Satu Buah Koper yang didalamnya terdapat mata Uang JPY sejumlah 2.857.900 Yen dengan Nilai yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Saat ini dikuasai oleh Para TERGUGAT REKONVENSII / Para PENGGUGAT , sehingga secara patut wajib diserahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSII I dan PENGGUGAT REKONVENSII II, dikarenakan terdapat Hak Harta Bersama PENGGUGAT REKONVENSII II dan Hak sebagian Harta Waris milik PENGGUGAT REKONVENSII II

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Harta Bersama. Maka patut kiranya PENGGUGAT II / TERGUGAT II dinyatakan oleh yang Mulia Majelis Hakim berhak atas $\frac{1}{2}$ Bagian dari Harta Peninggalan Alm. HALIM;

10. Bahwa untuk menjamin seluruh Hak Harta Bersama PENGGUGAT REKONVENSII II. Maka, Patut kiranya jika Objek Harta tersebut diletakan sita jaminan;

11. Bahwa oleh karena telah terbukti Para TERGUGAT REKONVENSII telah melakukan Perbuatan melawan hukum menguasai Harta Peninggalan Alm Halim yang dimana terdapat Hak Harta Bersama PENGGUGAT REKONVENSII II / TERGUGAT II. maka yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan menghukum Para TERGUGAT REKONVENSII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT REKONVENSII II apabila Para TERGUGAT REKONVENSII lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh Para Tergugat Rekonvensi dan juga dihukum untuk menyerahkan seluruh Harta Peninggalan kepada PENGGUGAT REKONVENSII II;

15. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya Para TERGUGAT REKONVENSII di hukum untuk membayar Perkara ini;



PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian Eksepsi, Jawaban Dan Gugatan Rekonvensi yang telah TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI II kemukakan diatas, maka TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI I dan TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI II mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Seluruh Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima;

===== DALAM KONVENSI =====

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara *a quo*;

===== DALAM REKONVENSI =====

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI I / TERGUGAT I dan PENGGUGAT REKONVENSI II / TERGUGAT II untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI I (TERGUGAT I) adalah merupakan satu-satunya Ahli Waris yang sah dari Alm. HALIM;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT KONVENSI bukan merupakan Ahli Waris Alm. HALIM dikarenakan tertutupi Kewarisannya oleh Ahli Waris Golongan I yaitu PENGGUGAT REKONVENSI I / TERGUGAT I)
4. Menetapkan Objek Harta Waris Alm. HALIM adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Gilimanuk Blok U No. 13, RT/RW : 004/008, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. 1 (satu) Unit rumah yang beralamat di Jl. Layar Permai 2A No. 35, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara
 - c. 1 (satu) Unit Mobil merek Nissan Type Livina VL 1.5 berwarna hitam, keluaran Tahun 2021, Dengan Nopol B 2936 BRW, Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4A91KAH1675, Nomor Rangka MK2NDWTARMJ000584 atas nama Pemilik HALIM

d. Satu Buah Koper yang didalamnya terdapat mata Uang JPY sejumlah 2.857.900 Yen dengan Nilai yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

e. Dana yang tersimpan pada Rekening alm. HALIM yang terdapat pada tabungan Bank Mega, Maybank, Bank BTPN dan Bank Sinarmas

5. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT II berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari Objek Harta Waris Alm. HALIM karena terdapat Hak Harta Bersama dari Objek Harta Waris yang belum dibagi kepada PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT II selaku mantan Istri Alm. HALIM saat Alm. HALIM masih hidup;

6. Meletakkan sita jaminan atas harta Waris berupa :

a. 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jl. Gilimanuk Blok U No. 13, RT/RW : 004/008, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;

b. 1 (satu) Unit rumah yang beralamat di Jl. Layar Permai 2A No. 35, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara

c. 1 (satu) Unit Mobil merek Nissan Type Livina VL 1.5 berwarna hitam, keluaran Tahun 2021, Dengan Nopol B 2936 BRW, Nomor Mesin 4A91KAH1675, Nomor Rangka MK2NDWTARMJ000584 atas nama Pemilik HALIM

d. Satu Buah Koper yang didalamnya terdapat mata Uang JPY sejumlah 2.857.900 Yen dengan Nilai yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

e. Dana yang tersimpan pada Rekening alm. HALIM yang terdapat pada tabungan Bank Mega, Maybank, Bank BTPN dan Bank Sinarmas

7. Menghukum Para TERGUGAT REKONVENSII / Para PENGGUGAT REKONVENSII untuk mengembalikan dan menyerahkan seluruh Objek Harta Waris tanpa kekurangan apapun kepada PENGGUGAT REKONVENSII I / TERGUGAT I melalui PENGGUGAT REKONVENSII II / TERGUGAT II;

8. Menetapkan PENGGUGAT REKONVENSII II / TERGUGAT II adalah Wali sah dari PENGGUGAT REKONVENSII I / TERGUGAT I dan wajib menjaga dan memelihara $\frac{1}{2}$ Harta Waris milik PENGGUGAT REKONVENSII I / TERGUGAT I (setelah $\frac{1}{2}$ bagian dibagi Kepada PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI II yang memiliki Hak Harta Bersama) dan $\frac{1}{2}$ bagian Harta Waris tersebut diserahkan kembali kepada PENGGUGAT REKONVENSI I setelah PENGGUGAT REKONVENSI I (TERGUGAT I) dewasa menurut hukum;

9. Menghukum Para TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / perhari jika Para TERGUGAT REKONVENSI lalai memenuhi isi Putusan *a quo*;

12. Menghukum Para TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, para Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Replik secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 8 Januari 2025;

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Duplik secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Putusan Kasasi No. 3436K/Pdt/2021 Tanggal 17 November 2021, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3173030801094174 Kepala Keluarga: Almarhum Halim, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran, Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-3;
4. Foto copy KTP-NIK.: 3173035506050001, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sevita Tjiawi dengan NIK Nomor 3173036809770003, diberi tanda TI.TII-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Felicia Azany dengan NIK Nomor 3173035506050001, diberi tanda TI.TII-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3814/U/JP/2005 atas nama Felicia Azany yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kofamadya Jakarta Barat tertanggal 5 Agustus 2005, diberi tanda TI.TII-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sevita Tjiawi dan Felicia Azany yang diterbitkan oleh Kasudin Dukcapil Kotamadya Jakarta Utara, diberi tanda TI.TII-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Lama yang terdaftar atas nama kepala keluarga Alm. Halim, diberi tanda TI.TII-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perceraian yang tercatat atas nama Halim dan Sevita Tjiawi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda TI.TII-6;
7. Foto copy Sertifikat medis penyebab kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 2 Desember 2023, diberi tanda TI.TII-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama HALIM (Alm) yang tercatat dan terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda TI.TII-8;
9. Foto copy Akta Pernyataan Ahli Waris No. 175 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., diberi tanda TI.TII-9;
10. Foto copy Akta Keterangan Waris yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., diberi tanda TI.TII-10;
11. Foto copy Deposito milik Alm. HALIM dengan mengatasmakan Lim A Lang pada Bank Artha Graha senilai Rp. 100.000.000,-, diberi tanda TI.TII-11;
12. Foto copy Deposito milik Alm. HALIM pada Bank Artha Graha senilai Rp. 100.000.000,- diberi tanda TI.TII-12;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Deposito milik Alm. HALIM pada Bank Artha Graha senilai Rp. 100.000.000,-, diberi tanda TI.TII-13;
14. Foto copy Deposito milik Alm. HALIM pada Bank Mega No. AB 176108 senilai Rp. 300.000.000,-, diberi tanda TI.TII-14;
15. Foto copy BPKB 1 (satu) Unit Mobil merek Nissan Type Livina VL 1.5 berwarna hitam, keluaran Tahun 2021, Dengan Nopol B 2936 BRW, Nomor Mesin 4A91KAH1675, Nomor Rangka MK2NDWTARMJ000584 atas nama Pemilik HALIM, diberi tanda TI.TII-15;
16. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas 1 (satu) Unit Mobil merek Nissan Type Livina VL 1.5 atas nama Pemilik HALIM, diberi tanda TI.TII-16;
17. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran tanah yang diterbitkan oleh BPN Kota Jakarta Utara yang menyatakan Objek Tanah Jln. Teluk Gilimanuk Blok U Kav. No. 13 adalah milik Alm. HALIM, diberi tanda TI.TII-17;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Lim A Lang adalah Objek tanah Milik Alm. HALIM dikarenakan Objek tanah tersebut terdaftar atas nama Halim dan Lim A Lang, diberi tanda TI.TII-18;
19. Foto copy Surat Somasi tertanggal 20 Agustus 2024 dengan No. 035/HDP-SOM/VIII/2024 kepada salah satu Penggugat yang diduga menggelapkan Harta Alm. HALIM, diberi tanda TI.TII-19;
20. Foto copy Somasi tertanggal 1 September 2024 dengan No. 038/HDP-SOM/IX/2024 kepada salah satu Penggugat yang diduga menggelapkan Harta Alm. HALIM, diberi tanda TI.TII-20;
21. Foto copy Foto Faktur Kendaraan Alm Halim terhadap Unit Mobil merek Nissan Type Livina VL 1.5 berwarna hitam, keluaran Tahun 2021, Dengan Nopol B 2936 BRW, Nomor Mesin 4A91KAH1675, Nomor Rangka MK2NDWTARMJ000584 atas nama Pemilik HALIM, diberi tanda TI.TII-21;
22. Foto copy Foto Unit Kendaraan Halim yaitu Unit Mobil merek Nissan Type Livina VL 1.5 berwarna hitam, keluaran Tahun 2021, Dengan Nopol B 2936 BRW, Nomor Mesin 4A91KAH1675, Nomor Rangka MK2NDWTARMJ000584 atas nama Pemilik HALIM, diberi tanda TI.TII-22;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Foto copy Surat Dengan No. 021/HDP-INF/VIII/2024 perihal Surat Permohonan Klarifikasi tertanggal 19 Agustus terkait Dana pada rekening Alm. Halim, diberi tanda TI.TII-23;
24. Foto copy Surat tanggapan Bank Mega No. 073/JIMD/VIII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 atas Permohonan Informasi dana pada Rekening Alm. Halim, diberi tanda TI.TII-24;
25. Foto copy Surat Jawaban tertanggal 5 September 2024 atas Surat tanggapan No. 73/JIMD/VIII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024, diberi tanda TI.TII-25;
26. Foto copy Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Utr, diberi tanda TI.TII-26;
27. Foto copy Putusan Nomor : 417/PDT/2020/PT.DKI, diberi tanda TI.TII-27;
28. Foto copy Putusan Kasasi Nomor : 3436 K/Pdt/2021, diberi tanda TI.TII-28;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-5, T-7, T-16, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-25, tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Dewi Novita, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sevita, Felicia, Alm.Halim;
- Bahwa Alm. Halim adalah mantan suami dari Sevita, dan dari pernikahannya dikaruniai seorang anak perempuan bernama Felicia yang Tahun ini berusia 20 Tahun, yang saat ini sedang kuliah dan tinggal di Bali;
- Bahwa pekerjaan Alm.Halim semasa hidup adalah memiliki usaha di ITC berjualan kosmetik;
- Bahwa saat ini Halim sudah meninggal dan sudah bercerai dengan Sevita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa pernikahan antara Halim dan Sevita mempunyai harta seperti rumah, mobil, deposito, uang tunai dan saat ini aset-aset itu dikuasai oleh para Penggugat;

- Bahwa saat ini Sevita tinggal di apartemen yang disewa;

2. Dhalcus Tjiawi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Lim Alang (Besan);
- Bahwa Saksi kenal dengan Halim, Sevita dan Felicia;
- Bahwa Halim dan Sevita adalah suami istri tetapi sudah bercerai dan Halim saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Halim dan Sevita memiliki anak perempuan bernama Felicia berusia tahun ini 20 tahun yang sekarang sedang kuliah dan tinggal di Bali;
- Bahwa dalam pernikahan Halim dan Sevita memiliki harta seperti rumah, mobil, deposito dan uang, yang saat ini semua dikuasai oleh Penggugat;

3. Imelda Widjaja, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Lim Alang dan Penggugat lain;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Halim, Sevita dan Felicia;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Halim dan Sevita;
- Bahwa Saksi mengetahui Halim dan Sevita adalah suami istri dan memiliki seorang anak perempuan yang berusia tahun ini 20 tahun, tetapi saat ini Halim sudah meninggal dunia dan telah bercerai dengan Sevita;
- Bahwa saat ini Felicia sedang sekolah di Bali dan tinggal di Bali;
- Bahwa Saksi pernah datang berkunjung ke rumah Halim dan Sevita semasa halim masih hidup;
- Bahwa Saksi sering ngobrol dengan Halim dan sevita semasa Halim masih hidup;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Alm. Halim memiliki usaha kosmetik di ITC dan Sevita sering membantu;
- Bahwa Saat Halim meninggal Saksi datang ke rumah duka;
- Bahwa dari pernikahan Halim dan Sevita memiliki harta peninggalan seperti rumah, mobil, deposito;
- Bahwa Saat ini semua aset dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Sevita tinggal di apartemen dengan cara sewa;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan tanggapan bukti dan kesimpulan, dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka tanggapan bukti dan kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat di dalam jawabannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Eksepsi *Diskualifikasi in Person*;
2. Gugatan Sumir, Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut;

Eksepsi *Diskualifikasi in person*

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat Perkara ini. Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan Ahli Waris dari Alm. HALIM, sehingga Para Penggugat sama sekali tidak memiliki hak terhadap Seluruh Harta Peninggalan alm. HALIM;

Bahwa sebagaimana diketahui dan diakui pula oleh Para Penggugat, jika alm. HALIM memiliki seorang anak Kandung dari Pernikahan Alm. HALIM dengan seorang yang bernama Servita Tjiawi (Tergugat II *In Casu*) sehingga Ahli Waris yang sah secara hukum adalah Tergugat I dan bukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya para Penggugat mengakui bahwa Penggugat I adalah Ibu Kandung dari Almarhum Halim, Penggugat II adalah Adik Kandung dari Almarhum Halim, Penggugat III adalah Adik Kandung dari Almarhum Halim, Penggugat IV adalah Adik Kandung dari Almarhum Halim, Penggugat V adalah Adik Kandung dari Almarhum Halim;

Bahwa semasa hidupnya Almarhum HALIM pernah menikah dengan SEVITA TJIAWIE (Tergugat II), dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama FELICIA AZANY (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Penggugat mengakui bahwa para Penggugat adalah ibu dan para saudara kandung dari Almarhum Halim, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah anak dan isteri dari Almarhum Halim;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 830 KUHPerdata disebutkan: *"Pewarisan hanya terjadi karena kematian"*;

Menimbang, bahwa kemudian pasal 832 KUHPerdata menyatakan: *"Menurut Undang-Undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini"*;

Menimbang, bahwa KUH Perdata mengelompokkan ahli waris tersebut menjadi empat golongan yang kedudukannya hierarkis, sebagai berikut:

- Golongan I:** anak-anak serta keturunannya dan suami atau istri yang hidup terlama;
- Golongan II:** orang tua dan saudara kandung;
- Golongan III:** keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari ayah dan ibu (kakek, nenek, kakek buyut, nenek buyut, dan seterusnya).
- Golongan IV:** sanak saudara dalam garis lurus ke samping (paman dan bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam);



Menimbang, bahwa penggolongan ahli waris tersebut mempunyai konsekuensi bahwa Jika Golongan I tidak ada, maka Golongan II akan menjadi ahli waris. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, dan saudara-saudara kandung, serta keturunannya. Jika Golongan II tidak ada, maka Golongan III akan menjadi ahli waris, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hal ini berarti bahwa ketika masih ada ahli waris Golongan I, maka ahli waris Golongan II terhalang sebagai ahli waris, ketika masih ada ahli waris Golongan II, maka ahli waris Golongan III terhalang sebagai ahli waris dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Almarhum HALIM meninggalkan seorang anak perempuan yang masih hidup bernama FELICIA AZANY (Tergugat I), maka yang berhak mewaris adalah ahli waris Golongan I, yaitu FELICIA AZANY (Tergugat I). Dan oleh karena ahli waris Golongan I masih ada, maka ahli waris Golongan II terhalang sebagai ahli waris, sehingga para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Gugatan Sumir, Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Waris dengan meminta diri Para Penggugat ditetapkan sebagai Ahli Waris dan dalam Petitum bertolak belakang dengan uraian Posita tersebut yang di mana poin dictum 4 yang menyatakan :

Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, sampai Tergugat I berstatus dewasa Perdata/cakap hukum yakni Tergugat I berusia 21 Tahun atau setidaknya TERGUGAT I telah menikah sebelum berusia 21 tahun;

Bahwa petitum di atas dapat dimaknai jika Para Penggugat ditetapkan sebagai Ahli waris hanya sampai Tergugat I dewasa dan berhak atas seluruh harta Peninggalan alm. HALIM;

Bahwa pada beberapa Putusan anak di bawah umur tetap dapat dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah dari Orangtuanya yang telah meninggal dunia, yang di mana penguasaan harta Waris dikuasai oleh wali anak di bawah umur tersebut dan wali tersebut akan menyerahkan harta warisan kepada Ahli Waris anak setelah anak tersebut dewasa;

Bahwa Penetapan Wali dari Ahli Waris anak dapat dimohonkan melalui Permohonan Perwalian dan bukan melalui Gugatan Sengketa Waris sehingga



apa yang dimuat oleh Para Penggugat dalam Gugatannya yang meminta dijadikan ahli waris yang sah telah keliru dan salah karena mencampur adukkan Gugatan dan Permohonan;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan *a quo*, dalam petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 7 (tujuh) para Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai Ahli waris hanya sampai Tergugat I dewasa dan berhak atas seluruh harta Peninggalan alm. HALIM. Ini berarti para Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai Ahli waris hanya untuk sementara atau untuk waktu tertentu saja, dan hal ini tidak dikenal dalam hukum perdata. Di sisi lain, para Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai wali yang akan mengurus harta dari Tergugat I, sedangkan penetapan Wali dari anak yang belum dewasa harus diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah mencampur adukkan perkara gugatan dengan perkara permohonan;

Menimbang, bahwa mencampur adukkan gugatan dengan permohonan adalah hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum acara perdata karena setiap jenis perkara memiliki karakteristik dan proses yang berbeda. Hal ini dapat mengganggu tata tertib acara peradilan dan membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dikabulkan, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan mengenai materi pokok perkara dalam gugatan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan No. 551/K/Sip/1974 dan No. 1527/K/Sip/1976 Mahkamah Agung memberikan kaedah hukum yang pada pokoknya bahwa, “*Apabila gugatan konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonpensasi secara asesor, harus juga dinyatakan tidak dapat diterima*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah tersebut oleh gugatan para Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) maka gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 830 dan Pasal 832 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 192.250,- (Seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, oleh Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., dan Hasmy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II di Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari itu juga putusan tersebut disampaikan secara E-Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hasmy, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Budhyawan Kristianto, S.H.

Biaya perkara

1. PNPB	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Penggandaan berkas	Rp.	19.250,-
4. Panggilan	Rp.	28.000,-
5. PNPB panggilan T	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	192.250,-

(Seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);